

**BENTUK KETERLIBATAN ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA  
DALAM PERKAWINAN ANAK  
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA  
(Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MOHAMMAD DHIYAUDDIN  
NIM 13210038**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### BENTUK KETERLIBATAN ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA

#### DALAM PERKAWINAN ANAK

#### PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 4 April 2018

Penulis,



Mohammad Dhiyauddin  
NIM 13210038

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Dhiyauddin NIM 13210038 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **BENTUK KETERLIBATAN ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKAWINAN ANAK**

#### **PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197705062003122001

Malang, 4 April 2018  
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Roibin, M.Hi  
NIP. 197606082009012007

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Dhiyauddin, NIM 13210038, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**BENTUK KETERLIBATAN ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA**

**DALAM PERKAWINAN ANAK**

**PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Susunan Dosen Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A  
NIP: 197511082009012003

(  )  
Ketua

2. Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP: 196812181999031002

(  )  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP: 197108261998032001

(  )  
Penguji Utama

Mengetahui:  
Rektor  
  
Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum  
NIP: 196512052000031001

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ جَاءَ رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ (اخرجه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik?” Rasulullah menjawab : “Ibumu!”, lalu siapa? Rasulullah menjawab: “Ibumu!”, lalu siapa? Rasulullah menjawab: “Ibumu!”. Sekali lagi orang itu bertanya: kemudian siapa? Rasulullah menjawab: “Bapakmu!” (H.R.Bukhari)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

### **BENTUK KETERLIBATAN ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA**

### **DALAM PERKAWINAN ANAK**

### **PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara

langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr.H. Roibin, M.Hi selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Masyarakat Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang telah memberi izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, (alm) Bapak Sholeh dan Ibu Syafi'ah, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2013 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon

menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.


Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pembinaan terpidana anak di lembaga pemasyarakatan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 4 April 2018

Penulis



Mohammad Dhiyauddin  
NIM 13210038

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص.....	xix
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>13</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	13
2. Hubungan Orang Tua dan Anak.....	19
3. Hubungan Orang Tua dan Keluarga Anak .....	20
4. Keterlibatan Orang Tua dalam Keluarga Anak.....	23
5. Faktor yang Menyebabkan Keterlibatan Orang Tua .....	25
6. Maqosid Syariah Jasser Auda.....	30

<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian .....	38
3. Lokasi Penelitian.....	38
4. Metode Penentuan Subyek.....	39
5. Jenis dan Sumber Data.....	39
6. Metode Pengumpulan Data.....	42
7. Metode Pengolahan Data .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
<b>PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Gambaran Umum Wilayah Denanyar .....</b>	<b>47</b>
1. Kondisi Sosial Hukum.....	47
2. Kondisi Sosial Budaya .....	48
3. Kondisi Sosial Pendidikan.....	49
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	49
<b>B. Hasil dan Pembahasan.....</b>	<b>50</b>
1. Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Perkawinan Anak di Desa Denanyar Kabupaten Jombang .....	50
2. Implikasi Keterlibatan Orang Tua dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda .....	68
<b>BAB V.....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

Dhiyauddin, Mohammad. NIM 13210038. 2018. *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.HI

---

**Kata Kunci : Bentuk Keterlibatan Orang Tua, Implikasi, Perkawinan, Maqasid Syariah Jasser Auda**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan khususnya di Desa Denanyar Kabupaten Jombang. Serta untuk mengetahui implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Denanyar Kabupaten Jombang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan status yang ada dalam masyarakat tersebut, yaitu orang-orang yang sudah mempunyai anak yang menikah atau keluarga baru. Maka dari itu 10 orang yang dijadikan sebagai sampel adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang pernikahan. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara.

Di dalam masyarakat Denanyar Jombang terdapat 3 tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan beserta implikasinya. Tiga tipologi tersebut yaitu berupa motivasi (*al-Hajiyyat*) yang berimplikasi pada bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri. Yang kedua yaitu berupa intervensi (*al-dlaruriyyat*) yang berdampak anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya bergantung kepada orang tua. Dan yang terakhir orang tua memberi kebebasan (*at-Tahsiniyyat*) anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya.

## ABSTRACT

Dhiyauddin, Mohammad. NIM 13210038. 2018. *The Form Of The Involvement Of The Parents And Its Implications In Marriage A Child Perspective Maqasid Sharia Jasser Auda (Study In The Village Of Denanyar Regency Of Jombang)*. Thesis. Department Of Al Ahwal Al Syakhshiyah. The Faculty Of Sharia. State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Dr. H. Roibin,M.HI

---

**Keywords: Parent Engagement Forms, Implication, Marriage, Maqasid Sharia Jasser Auda**

This research aims to know the form of the involvement of parents in marriage especially in the Denanyar village of Jombang. As well as to know the implications of the involvement of parents in child marriage maqasid Shariah perspective Jasser Auda.

This research uses qualitative descriptive method. The population in this research is the whole community in the village Denanyar. While the sample in this study amounts to 10 people. The selection of samples is done based on an existing status in society, namely those who already have a child who is married or a new family. So from that 10 people who serve as samples are the ones who are already experienced in the area of marriage. Withdrawal of samples in this study was conducted through interviews.

Within the community there are three typologies of Jombang parent involvement in marriage and its implications. Three of these, namely the form of typology of motivation (*al-Hajiyyat*) which implies increasing passion for newly married couples to build household independently. The second one, namely the form of intervention (*al-dlaruriyyat*) which affects children become independent because his life is not dependent upon parents. And the last gives parents freedom (*at-Tahsiniyyat*) the child in regulating its own bylaws. The implication that is exercising the maturity of a child with his new family.

## الملخص

ضياء الدين مجّد. رقم ١٣٢١٠٠٣٨. ٢٠١٨. شكل مشاركة الوالدين وانعكاساتها في منظور زواج الأطفال مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة في قرية دينانبار في منطقة جومبانج في منطقة جومبانج). أطروحة. قسم الاحوال السخشية. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. هـ. رويين ، م

تهدف هذه الدراسة لتحديد شكل مشاركة الوالدين في الزواج ، ولا سيما في قرية دينانبار جومبانج. وكذلك معرفة تداعيات مشاركة الوالدين في الزواج من منظور الطفل مقاصد الشريعة جاسر عودة

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. السكان في هذه الدراسة هو المجتمع بأكمله في منطقة القرية. في حين بلغت العينة في هذه الدراسة 10 أشخاص. يعتمد اختيار العينة على الوضع الحالي للمجتمع ، أولئك الذين لديهم بالفعل أطفال متزوجين أو عائلات جديدة. لذا فإن 10 أشخاص من العينات هم أشخاص لديهم خبرة في مجال الزواج. تم إجراء أخذ العينات في هذه الدراسة من خلال المقابلات

في مجتمع دينانبار جومبانج ، هناك 3 نماذج لمشاركة الوالدين في الزواج وآثاره. ثلاثة أنواع هي في شكل الدافع (الحجيات) الذي ينطوي على زيادة روح للزوجين المتزوجين حديثا لبناء الأسر بشكل مستقل. والثاني هو شكل التدخل (الدرعية) الذي يصيب الطفل ولا يصبح مستقلاً لأن حياته تعتمد على الوالدين. وهذا الأخير يعطي الطفل (التحسينية) الحرية في ترتيب أسرته. المعنى الضمني هو تدريب نضج الأطفال مع أسرهم الجديدة



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Memiliki keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama orang tua (mertua). Karena di dalam suatu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami.<sup>1</sup> Setelah menikah suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi isteri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga isteri terjaga kehormatannya dan

---

<sup>1</sup> M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). h. 73

merasakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga bersama suami.<sup>2</sup> Kelebihan tinggal di rumah sendiri baik kontrakan maupun hak milik bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga yaitu bisa mengatur segala sesuatunya sendiri, bisa belajar untuk saling melengkapi dan menghargai pasangan serta bisa membangun kepekaan antara pasangan suami dan isteri. Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama orang tua karena desakan orang tua atau sanak kerabat. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih penting daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi tinggal bersama orang tua karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. Akan tetapi, keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan perkawinan dengan anak kandungnya. Hubungan ini tidak mungkin akrab dalam waktu yang singkat ketika tinggal bersama orang tua atau mertuanya, tentu saja butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga barunya.

Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, anak akan dituntut untuk mengikuti gaya hidup keluarga barunya bersama orang tua atau mertuanya. Pasangan yang baru menikah harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan mertua atau orang tuanya. Karena tanpa

---

<sup>2</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002). h. 107

adanya komunikasi yang baik, maka mustahil akan terjalin hubungan yang baik antara pasangan tersebut dengan orang tua. Masalah yang seringkali terjadi dalam keluarga adalah kesalahpahaman antara orang tua dengan menantunya. Seringkali anak tidak memahami apa yang diinginkan orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang memaksakan kehendak anak untuk melakukan apa yang menurutnya baik bagi anak-anaknya. Maka penting untuk membangun dengan baik komunikasi antara anak dengan orang tua supaya hal-hal yang tidak diinginkan akibat salah paham tidak akan terjadi dalam keluarga tersebut. Kesalahpahaman kecil akibat tidak baiknya komunikasi dalam keluarga dapat berdampak besar bagi perkawinan suami dan isteri. Mereka bisa saja bercerai akibat keduanya yang tidak saling memahami kondisi dan situasi yang terjadi.

Masalah lain yang dihadapi pasangan yang tinggal bersama orang tua yaitu ketidakmandirian bagi pasangan suami istri tersebut. Dengan adanya orang tua dalam keluarga, maka secara tidak langsung mereka akan diatur oleh orang tuanya untuk setiap apa yang mereka lakukan. Karena orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak, maka mereka ingin anak melakukan sama seperti apa yang mereka lakukan. Padahal kondisi dan zaman yang sudah berubah memungkinkan pasangan suami istri untuk melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Ketidakmandirian pasangan bisa terjadi dalam hal materil maupun non materil. Dalam hal materil, orang tua pasti akan ikut serta memberi bantuan keuangan karena anaknya yang tinggal bersama mereka. Hal ini yang menjadikan pasangan suami

istri akan bergantung pada orang tua mereka. Kelak jika orang tua mereka telah tiada, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kehidupannya karena terbiasa dibantu oleh orang tua. Dalam hal non materil, orang tua akan seringkali ikut campur dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi kepada anaknya. Padahal masalah adalah cara untuk mengetahui seberapa dewasa anak untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Akibat orang tua yang ikut campur dalam masalah anak, maka kedewasaan anak dan pasangannya tidak akan terlatih dengan baik.

Terkadang, adanya orang tua juga menambah beban baru dalam keluarga anak atau pasangan yang baru menikah. Hal ini bisa terjadi ketika orang tua terlalu menekan anak untuk menjadi menantu yang ideal menurut mereka. Jika anak tidak bisa menjadi seperti yang orang tua inginkan, maka orang tua akan memarahi anak atau menantunya karena dianggap melakukan salah. Hal ini akan menciptakan tekanan psikis bagi pasangan yang baru menikah, terlebih suami atau laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah bagi istrinya. Orang tua seharusnya mendukung apa yang dilakukan menantunya selama hal itu positif dan tidak melanggar aturan agama. Serta orang tua seharusnya tidak menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan anaknya. Jika anak melakukan kesalahan, seharusnya orang tua memberikan solusi dengan cara yang baik dan dilakukan dengan komunikasi yang baik supaya anak menyadari kesalahannya tanpa menimbulkan dampak yang buruk bagi hubungan

mereka. Orang tua hendaknya menciptakan suasana rumah yang selalu harmonis dengan cara saling menghargai dengan menantu dan anaknya.

Namun, keberadaan orang tua dalam keluarga tidak selalu menjadi hal yang negatif bagi keberlangsungan perkawinan anak. Banyak sisi positif yang dapat dirasakan anak jika tinggal bersama orang tua mereka. Salah satunya yaitu menimbulkan semangat untuk bekerja keras. Tanpa disadari, keberadaan orang tua akan memicu suami untuk bekerja keras mencari nafkah dan bekerja demi keluarganya. Karena meskipun mereka tinggal bersama orang tua, isteri adalah tanggung jawab suami, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Suami akan merasa malu jika tidak mampu menghidupi isterinya ditengah keluarganya. Begitupun dengan isteri, dengan tinggal bersama orang tua, maka ia akan belajar mengurus rumah tangganya dengan baik supaya tidak membebani orang tua mereka. Dengan adanya orang tua, pasangan suami isteri tersebut akan selalu bersemangat untuk bekerja dengan baik supaya orang tua percaya bahwa mereka menikah karena sudah siap dengan kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Jika tidak bisa membuktikan bahwa mereka mampu, maka orang tua akan merasa menyesal telah menikahkan mereka dan kemudian mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pasangan suami isteri. Semangat inilah yang diperlukan suami dan isteri supaya mereka tidak diremehkan oleh orang tua atau mertua yang tinggal bersama. Maka situasi ini akan memantapkan komitmen dalam berkeluarga yang dijalani pasangan suami isteri tersebut. Bahwa

pernikahan bukan hanya tentang pasangannya, tetapi juga bagaimana agar bisa diterima dan dipercaya oleh masing-masing keluarganya.

Bisa dipastikan bahwa setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rosul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalahnya yang dihadapi kepada-Nya, selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas risky yang diterima. Apabila terjadi masalah dalam keluarga pasangan yang tinggal bersama orang tua, seringkali orang tua disalahkan sebagai penyebab terjadinya masalah tersebut. Hal inilah yang perlu diluruskan bahwasanya setiap masalah yang terjadi, sebenarnya disebabkan oleh pasangan itu sendiri. Mereka yang tidak bisa memutuskan dan memberikan pengertian kepada orang tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya yang terjadi adalah salah paham antara suami istri dan orang tua mereka. Terlebih menantu yang memang orang baru dalam rumah tersebut lebih sering menyalahkan mertua atau orang tua pasangannya karena dianggap ikut campur dalam hubungan rumah tangganya.

Di dalam Islam, tidak ada dalil yang melarang seorang suami istri untuk tinggal bersama orang tua mereka. Ketika memilih untuk tinggal bersama orang tua, seharusnya pasangan tersebut mengerti tantangan apa yang akan dihadapinya nanti. Dari sinilah seharusnya pasangan tersebut mempelajari dengan baik keadaan keluarga baru mereka. Menjadikan

orang tua sebagai sumber masalah dalam keluarga mereka bukanlah suatu pemikiran yang baik. Bagaimanapun ketika orang tua telah memberikan restunya kepada anak mereka untuk menikah, sudah pasti orang tua ingin anaknya bahagia. Karena tidak mungkin ada orang tua di dunia ini yang senang melihat anaknya mengalami masalah dalam perkawinannya apalagi sampai harus menjalani perceraian.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai wafatnya salah seorang suami/istri, inilah yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusannya perkawinan, dalam arti bila hubungannya tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudhorotan yang akan terjadi. Dalam asas perkawinan ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian, artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya dengan cara yang baik pula sebagaimana firman Allah SWT :

○ وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka bercita-cita hendak menceraikan maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah : 227).

Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan

antara suami istri<sup>3</sup>. Suatu masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Beliau menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas muslim dan kebijakan di beberapa Negara seluruh dunia. Beliau adalah contributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas muslim dan pendidikan Islam kepada kementerian masyarakat dan dewan pendanaan pendidikan tinggi inggris, dan telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa inggris berjudul *Maqasidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law : Systems Approach* (London, IIIT, 2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut :Dar Al Kitab al Farabi, 1973), cet. Ke 2, h.9

<sup>4</sup>Jasser Auda,2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, h.137-139.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di desa Denanyar kabupaten Jombang?
2. Bagaimana implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di desa Denanyar kabupaten Jombang perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak
2. Menganalisis implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak menurut Maqasid Syariah Jasser Auda

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat umum dalam menambah wawasan tentang pentingnya mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dan dampaknya dalam perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pemerintah khususnya bidang kekeluargaan seperti KUA, Pengadilan Agama, bahwasanya penting untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan orang tua dalam perkawinan putra-putrinya

## E. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

**BAB I** : Pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari 5 bab / 5 poin. Yaitu, yang *pertama*, Tinjauan tentang Perkawinan, *kedua* Pengertian Orang Tua, *ketiga* Keterlibatan Orang Tua alam Perkawinan, dan terakhir Maqasid Syariah Jasser Auda.

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Paparan dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penelitian mengenai “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan”.

Bab V : Penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, merupakan jenis penelitian kualitatif. Karena dalam penelitiannya penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian tentang keterlibatan orang tua sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya :

1. Chintia T.S (2015) dalam jurnalnya telah melakukan penelitian yang berjudul **“Perceraian karena tidak memiliki keturunan dan campur tangan orang tua”**. Hasil penelitiannya memaparkan mengenai beberapa penyebab perceraian yaitu faktor keturunan dan campur tangan orang tua. Sedangkan penulis meneliti tentang keterlibatan orang tua dalam perkawinan putra-putrinya prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda.
2. Susy Nur Cahyanti (2017) dalam skripsinya yang berjudul **“Dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak”**. Hasil penelitiannya memaparkan dampak atau akibat orang tua yang terlibat dalam rumah tangga anak. Sedangkan penulis melakukan analisis prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda.
3. M. Nur Kholis (2010) Dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak”**. Hasil penelitiannya memaparkan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak menurut hukum Islam secara umum, sedangkan penulis berfokus kepada Maqasid Syariah Jasser Auda.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

#### **a) Pengertian Perkawinan**

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>5</sup> tentang Perkawinan, maka “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmijojo menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam definisi perkawinan yaitu :<sup>6</sup>

1) Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja , tetapi kedua – duanya harus terpadu erat , suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri , sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak kelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

2) Antara seorang pria dan wanita

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita , dengan demikian hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

---

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia, (Surabaya : Airlangga University Press, 2002). h.36

### 3) Sebagai suami istri

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri , apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah , apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam undang – undang , baik syarat intern maupun ekstern.

### 4) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anaknya merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-lamanya , kecuali karena kematian salah satu pihak.

### 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila , pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa , maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja , tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai cara hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup> Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku mengenai suatu hidup bersama antara laki –

---

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). h.34

laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak bisa ditempuh.

#### **b) Tujuan Perkawinan**

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan :

- a. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban , sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak , yang masing – masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda , maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai.

- b. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.<sup>8</sup>

**c) Syarat Sahnya Perkawinan**

Suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang – undang tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 , yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>9</sup> berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon

---

<sup>8</sup> Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) h.25

mempelai”. Persetujuan perkawinan adalah perkawinan itu harus berdasarkan kehendak bebas kedua pihak , baik calon mempelai pria maupun wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia , kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

- b. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Mengenai perlunya ijin adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak – anaknya sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi dan tanggung jawab orang tua.<sup>10</sup>

- c. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal 11 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya , tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain , akan tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu habis

---

<sup>9</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang- undnagn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang- undnagn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 2. Hubungan Orang Tua dan Anak

Penulis mengacu kepada Pasal butir 9 Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung , ayah/dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat ”. Undang Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban orang tua hanya dalam 1(satu) pasal , yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>11</sup>

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan ,bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada , atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 3. Hubungan Orang Tua dan Keluarga Anak

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian.<sup>12</sup> Baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga.<sup>13</sup>

Setiap entitas keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti dalam at-Talaq ayat 6 yang memerintahkan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si isteri dan tempat tinggal itu bersama dia sendiri.<sup>14</sup> Namun menurut tradisi masyarakat *patrilinial*, perempuan yang sudah menikah terlepas dari keluarganya sendiri dan mengikuti keluarga barunya. Keluarga si perempuan, karenanya merasa kehilangan hak atas anaknya.<sup>15</sup> Di samping itu pada kenyataannya masih banyak pasangan suami isteri yang masih tinggal serumah ataupun berdekatan dengan orang tua, sehingga dapat membuka celah intervensi orang tua terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua.

---

<sup>12</sup> Virginia Held, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*, hlm. 195.

<sup>13</sup> Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 47.

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 76.

<sup>15</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 32.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*,<sup>16</sup> memberi tuntunan dan pedoman hidup menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk tujuan hukum Islam, sebagaimana pernyataan Asy-Syātibī, yaitu: memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan di akhirat,<sup>17</sup> memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut selaras dengan Fiqh Islam (hukum Islam) bermaksudkan mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Namun segi kebaikan masyarakat ini lebih menonjol.<sup>19</sup>

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini, peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam melaksanakan peran keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga :

<sup>16</sup> Al-Anbiyā' (21): 107

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung : Pustaka Bani Qurays, 2005), hlm, 146

<sup>18</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.54

<sup>19</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*. cet. ke-2, (Yogyakarta: Lesfi, 1994), hlm. 54.

a) Sebagai Contoh

Orangtua adalah contoh atau model bagi anak. Tidak dapat disangkal bahwa contoh dari orangtua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Orangtua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak dan merupakan pola bagi “way of life” anak. Cara berpikir dan berbuat anak dibentuk oleh cara berpikir dan berbuat orangtuanya. Cara ini dapat diturunkan sampai pada generasi ketiga bahkan keempat. Peranan ini dianggap sesuatu yang sangat mendasar, suci dan perwujudan spiritual. Dari peran ini, anak akan belajar tentang (1) sikap proaktif dan (2) sikap respek dan kasih sayang.<sup>20</sup> Sejatinnya, anak belajar dari apa yang diperlihatkan orangtuanya. Apabila orangtua sesekali melakukan kesalahan dan mereka mau meminta maaf atas kesalahannya tersebut maka anak bukan saja akan belajar bertanggung jawab. Tetapi, dengan berulang-ulang memaafkan orangtua setiap kali orangtua melakukan kesalahan, maka, lambat laun anak akan semakin menyadari pentingnya kemauan memberi maaf .

b) Sebagai Pembimbing (Mentoring)

Merupakan kemampuan untk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara dalam, jujur, pribadi dan tidak bersyarat, yang dapat berdampak pada terbentuknya sikap terbuka dan percaya. Orangtua

---

<sup>20</sup> Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta : Erlangga, 2003) h.46

menjadi mentor bagi perkembangan perasaan anak: rasa aman atau aman, rasa dicintai dan mencintai.<sup>21</sup>

c) Sebagai Pengatur (Organizing)

Keluarga merupakan “perusahaan” yang memerlukan kerja tim dan kerja antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Perannya adalah meluruskan struktur dan system keluarga dalam rangka menyelesaikan hal-hal yang penting.

4) Sebagai Pendidik (Teaching)

Orangtua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Peran orangtua sebagai guru adalah menciptakan “consous competence” pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa mereka mengerjakan itu.

**4. Keterlibatan Orang Tua dalam Keluarga Anak**

1) Definisi Keterlibatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keterlibatan berasal dari kata terlibat, yang artinya turut terbawa-bawa dalam suatu

<sup>21</sup> Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta : Erlangga, 2003) h.56

masalah. Jadi keterlibatan adalah keikutsertaan individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu.<sup>22</sup>

Orang tua berkewajiban memberi contoh yang baik untuk anak sejak mereka lahir sampai dewasa bahkan saat anak sudah menikah atau mempunyai keluarga baru. Akan tetapi orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai keluarga baru yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya.

Rasa kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya ketika pandangan antara orang tua dan anak atau menantu tersebut tidak sepadan, rasa kasih sayang ataupun perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pendidikan anaknya yang kemudian sekarang direalisasikan dalam bentuk ikut campur di keluarga baru anak, bahkan sampai meminta anak untuk tinggal bersama dengan mereka.

Ada beberapa realitas yang berkenaan dengan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, terkadang intervensi tersebut merupakan bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan di antara anggota masing-masing khususnya antara

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

keluarga orang tua dengan keluarga anak. Hal ini dapat dilihat pada kondisi hubungan antara kedua keluarga tersebut, yakni hubungan keluarga orang tua dengan keluarga anak pada masyarakat denanyat jombang.

Campur tangan atau intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru (dengan adanya perkawinan) dan dalam praktiknya adapula yang berlangsung pada waktu yang cukup lama. Fenomena intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak pada kasus di atas juga biasa terjadi pada kehidupan keluarga orang tua dan keluarga anak yang berdekatan ataupun masih menyatu dalam sebuah bangunan rumah tangga. Hidup dalam satu bangunan rumah tangga sebagaimana pasangansuami istri yang masih tinggal serumah dengan mertua (keluarga orang tua), bagi sebagian pasangan suami istri tinggal serumah dengan mertua adalah hal biasa dan bukan masalah, namun bagi sebagian yang lain bisa menimbulkan masalah yang mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga.

##### **5. Faktor yang Menyebabkan Keterlibatan Orang Tua**

Keterlibatan keluarga dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah. Kehadiran keluarga dari pasangan tentunya sedikit banyak membawa dampak dalam pernikahan. Tetapi bukan berarti anda tidak memiliki kesempatan untuk membangun rumah tangga anda.

Problematika orang tua yang terlalu intervensi dalam rumah tangga anak dapat dilihat dari faktor berikut :<sup>23</sup>

1) Orang Tua Selalu Menginginkan Yang Terbaik Untuk Anaknya.

Alasan ini adalah alasan yang paling klasik dan menjadi "senjata ampuh" yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam ranah perkawinan anaknya. Sebelum menikah, anak hidup bersama dengan orang tua. Dan saya yakin semua orang tua pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ikatan ini membuat orangtua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya. Hal ini yang membuat orang tua merasa berhak mengatur hidup anak dan menantunya.

2) Orangtua Belum Rela Melepaskan Anaknya

Orang tua merasa masih menjadi bagian dalam hidup anaknya. Ia lupa bahwa ketika ia merestui anaknya menikah, serta merta ia harus merelakan melepas hak asuh atas anaknya kepada istri atau suaminya. Karena ketika anak memutuskan untuk menikah, maka ia sudah menjadi satu dengan pasangannya dan bukan dengan orangtuanya lagi. Tapi hal ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Yang dimaksud "tidak menjadi satu" lagi dengan

---

<sup>23</sup> <http://femalixious.blogspot.co.id/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html>  
,diakses pada 2 Februari 2018

orang tua adalah dalam hal pengasuhan, karena pernikahan itu ibarat "mengalihkan" hak asuh orang tua kepada pasangan anaknya.<sup>24</sup>

### 3) Berbeda Pandangan Dalam Hal Pernikahan

Adalah tidak salah ketika orangtua berbagi pengalamannya dalam menjalani pernikahan, hal membangun rumah tangga, dan membentuk rumah tangga yang baik. Namun masih banyak orang tua yang menggunakan standar "versi mereka" di jaman mereka yang tentu saja sudah jauh berbeda dengan jaman sekarang. Sehingga muncul permasalahan dalam hal menerapkan standar tersebut karena dipaksakan penerapannya.

### 4) Anak Memiliki Konsep Rumah Tangga dan Keluarga Sendiri

Di lain pihak, anak memiliki visi dan misi sendiri dalam membangun keluarga barunya. Dalam hal ini tergantung seberapa kuat anak bisa bersikap tegas kepada orang tua tanpa harus menyakiti orang tuanya. Tegas yang dimaksud disini adalah berani mempertahankan visi misinya untuk membangun keluarga barunya tanpa intervensi orang tua. Sehingga anak tidak melulu menjadi anak yang selalu mengikuti perkataan orang tua terutama terkait cara membangun rumah tangga mengikuti standar orang tua. Problematika ini terasa lebih berat di pihak suami. Dimana lebih sering suami tidak

---

<sup>24</sup> <http://femalixious.blogspot.co.id/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html>  
,diakses pada 2 Februari 2018

kuasa bersikap tegas kepada orangtuanya. Sehingga tidak jarang terjadi perselisihan antara orangtua dengan menantu.<sup>25</sup>

Psikologi wanita, dalam hal ini istri yang menanggung beban paling berat dan merasa tertekan dalam kondisi yang tidak dapat dihindarinya. Karena ketika orang tua menggunakan kekuasaannya melalui suaminya, ia akan selalu mengikuti alur yang terbentuk, dan keberadaanya seperti "tidak dianggap" sebagai istri karena didominasi kekuasaan orang tua.

#### 5) Lokasi Tempat Tinggal

Ini adalah faktor utama sebenarnya yang sangat mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasi gerak-geriknya. Apalagi mertua adalah tipe pribadi yang perfeksionis. Mertua akan senantiasa membanding-bandingkan menantu dengan dirinya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya/pikirannya, ia akan langsung menganggap menantunya tidak becus mengurus suaminya (anakny) seperti dirinya mengurus anaknya. Lama-kelamaan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya. Padahal tidak bisa demikian.

---

<sup>25</sup> <http://femalixious.blogspot.co.id/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html>  
,diakses pada 2 Februari 2018

Karena jaman sudah berubah dengan jamannya ketika baru menikah dulu, dan hal penting yang harus diingat : manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga mertua tidak bisa menuntut menantunya untuk sempurna dalam mengurus suami (anaknya), sepanjang menantunya sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik.

Selalu ada konsekwensi untuk setiap pilihan yang diambil. Baik untuk memilih tegas kepada orang tua ataupun diam-diam saja dan membiarkan orang tuanya mengatur rumah tangganya. Ketegasan anak terhadap orang tua dalam hal membangun keluarganya bukan berarti bahwa ia melawan orang tuanya atau bersikap durhaka terhadap orang tua. Tetapi perlu dijelaskan kepada orang tua dan memberi pengertian agar orang tua dapat mengerti, bahwa ketika anak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya, ia bukan lagi menjadi bagian dan tanggung jawab dari orang tua.

Pernikahan itu seperti mengalihkan hak asuh anaknya kepada pasangan anaknya. Meskipun demikian, anak dan orang tua harus saling menjaga tali silaturahmi jangan sampai terputus yang ditunjukkan dengan komunikasi yang baik satu sama lain. Orang tua harus sadar dan mengerti bahwa anak juga ingin membangun rumah tangganya sendiri-sama halnya dulu ketika orang tua pun baru menikah dan ingin membangun rumah tangganya- dan menjaga agar

posisi orang tua tetap di tempat yang seharusnya agar tidak terlalu intervensi dalam rumah tangga anaknya.<sup>26</sup>

## 6. Maqosid Syariah Jasser Auda

### a) Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang kelahiran Mesir yang cukup lama tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar PhD yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada tujuan hukum Islam (*Maqasid al-Syari'ah*) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Quran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al- Azhar, Kairo (Arfan Muammar, 2012: 389-390).<sup>27</sup>

Auda aktif dalam berbagai organisasi di antaranya; Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran

<sup>26</sup> <http://femalixious.blogspot.co.id/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html>, diakses pada 2 Februari 2018

<sup>27</sup> Jasser Auda, 2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, h.13

Islam di London, Inggris; anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS), Kanada; anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net.

Dalam pendahuluan buku *Al-Maqasid* untuk Pemula, penerjemah yakni Ali Abdel Mon'im memberikan komentar tentang Jasser Auda. Ali menggambarkan sosok Jasser Auda dengan memadukan sebuah adagium Arab yang berbunyi "*Ismun 'Ala Al-Musamma*" (nama itu cocok dengan penyandangannya). Kata "Jaser" berarti "penghubung antar dua tepi yang berjauhan", sedangkan kata "Audah" berarti "kembali" sehingga arti keseluruhan dari nama Jaser Audah adalah "penghubung kembali antar tepi-tepi yang berjauhan".

## 7. Pengertian Maqasid Al-Syari'ah

Kata '*maqsid*' (jamak: *Maqasid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman (Jasser Auda, 2007 : 2). Adapun dalam ilmu syari'at, *al-Maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadf*, *al-gard*, *al-mathlub*, ataupun *al-ghayah* dari hukum Islam (Jasser Auda, 2013 : 6). Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqasid* sama halnya dengan *al-Masalih* (masalahat-maslahat) seperti Abd al- Malik al-Juwayni (w: 478 H/1185 M). Al-Juwayni termasuk ulama pertama

yang memulai pengembangan teori *al-Maqasid*, Ia menggunakan kata *al-Maqasid* dan *al-Masalih al-'Ammah* sebagai sesuatu yang saling menggantikan (*interchangeable*). Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w: 505 H/ 1111 M) mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi *al-Maqasid* dan memasukkannya ke dalam kategori *al-Masalih al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).

Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) mendefinisikan masalah sebagai '*what fulfils the purpose of the legislator*' (sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-Syari*'). Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/ 1868 M), menghubungkan masalah dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan "suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan". (Jasser Auda, 2007 : 7).

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan

ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori *al-Maqasid*.

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqasid Al-Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan- keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan '*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*' yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.<sup>28</sup>

Dari sisi prioritas pemenuhannya, *masalah/maqasid* terbagi dalam tiga strata. **Pertama**, *al-dlaruriyyat* (primer), yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia

<sup>28</sup> Jasser Auda, 2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, h.139

akan timpang, kebahagiaan akhirat tak tercapai, bahkan siksaanlah yang bakal mengancam. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatannya, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifz al-din/preserving of faith*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs/soul*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql/mind*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl/offspring*) dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifz al-mal/wealth*).

**Kedua, *al-Hajiyat*** (sekunder) yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan taraf semacam ini, *Syari'* (pemegang otoritas syara'; Allah dan Rosulnya) menggariskan beragam ketentuan tata laksana mu'amalah berupa jual beli, jasa prsewaan, dan beberapa dispensasi seperti diperbolehkannya melakukan jamak dan qasar sholat bagi musafir, perkenaan tidak berpuasa ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit, tidak adanya kewajiban sholat ketika haid dan nifas, diperbolehkannya mengusap *khuf* (sepatu) ketika wudlu dan lain sebagainya.

**Ketiga, *al-Tahsiniyyat*** yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur, seperti pensyariatannya toharah (bersuci) sebelum sholat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya.

Mengenai jenjang *al-dlaruriyyat* (keniscayaan), ada sebagian ulama yang menambahkan dengan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) sehingga menjadi enam tujuan pokok. Melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, yang tidak boleh tidak dalam keberlangsungan hidup manusia.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>29</sup>. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003) h.1

<sup>30</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), h.5

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.<sup>31</sup> Jadi penelitian itu hal yang unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>32</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal antara lain sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*). penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah

---

<sup>31</sup> Kartini kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta : UII Press) h.55

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) h.126

dan unit yang diteliti<sup>33</sup>. Penelitian empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>34</sup>

Di dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti gunanya untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah maupun ruang lingkupnya adalah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil yaitu dengan metode penelitian, karena dengan cara ini gejala dari objek penelitian dapat diungkapkan, dirumuskan secara objektif, rasional dan sistematis.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Nazir (1988:52) disebutkan bahwa “Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”

---

<sup>33</sup> Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005).h.20.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) h.15

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>35</sup>Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data.

Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur - literatur yang berkaitan dengan bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan yang dilakukan di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk

---

<sup>35</sup> M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 ), h. 25

memperoleh data primer. Lokasi penelitian dilakukan penulis di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana penulis menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka penetapan situs penelitian adalah Kabupaten Jombang.

#### **4. Metode Penentuan Subyek**

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang tinggal bersama orang tua di wilayah denanyar.

Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

#### **5. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri dari :

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis.<sup>36</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap – cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>37</sup>

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

Tabel 3:1

No.	Nama Informan	Status Sosial
1.	Bapak MI	Tukang Becak
2.	Bapak SB	Tukang Becak
3.	Bapak U	Tukang Bangunan
4.	Bapak MN	Petani
5.	Bapak SG	Petani
6.	Ibu SN	Guru
7.	Bapak AY	Lurah

<sup>36</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006) h.30

<sup>37</sup> Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).h.129.

8.	Ibu MR	Ibu Rumah Tangga
9.	Bapak KH	Penghulu
10.	Bapak AG	TNI

Tabel 3.2

No.	Nama Informan	Status Sosial
1.	Bapak SR	Guru
2.	Bapak BD	Karyawan
3.	Bapak PT	Buruh pabrik
4.	Bapak WR	Guru
5.	Bapak LK	Petani
6.	Ibu MM	Guru
7.	Bapak HR	Polisi
8.	Ibu NS	Guru
9.	Bapak NM	Karyawan
10.	Bapak DS	Guru

## 2. Data sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dari primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>38</sup> Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, Skripsi, dan buku – buku tentang pembinaan narapidana anak yang menunjang proses penelitian.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.<sup>39</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik

Wawancara yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Macam wawancara

<sup>38</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983) h.56

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia:1986), h.12

yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu.<sup>40</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam hal ini, pewawancara melakukan Tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber / terwawancara mengenai bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>41</sup>

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang – barang tertulis seperti buku, skripsi, artikel, power point, website dan lain – lain yang berkaitan dengan narapidana anak, khususnya mengenai bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

---

<sup>40</sup> *Ibid.h.139.*

<sup>41</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h.71

## 7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

### a. Edit (*editing*)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>42</sup> Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer.

### b. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses pimer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang pembinaan terpidana anak. Dalam pengklasifikasian data,

---

<sup>42</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),h. 45.

peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti masyarakat yang terkait, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti.<sup>43</sup> Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h.104

perkawinan di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang..

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku – buku oleh peneliti salah satunya adalah bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan beberapa literatur buku terkait pembinaan terpidana anak, undang – undang, Al-qur'an dan lain lain. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah selesai, maka yang terakhir adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian. Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian kesimpulannya pada bab V.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Denanyar**

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penulisan skripsi ini, bahwa permasalahan yang akan diteliti bertempat di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Maka penulis perlu untuk mengutarakan beberapa hal yang sangat erat dengan objek penelitian yang dalam hal ini penulis rangkum dalam empat item, yaitu:

##### **1. Kondisi Sosial Hukum**

Menurut informan bahwa Masyarakat Denanyar merupakan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang sangat peduli dalam sosial hukum meskipun sebagian masih ada yang melanggar

atau tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada, seperti halnya dalam kepemilikan KTP bagi orang yang berumur 17 tahun banyak yang belum mempunyai KTP, dalam berkendara tidak memakai helm bahkan tidak mempunyai SIM, tetapi itu semua dilihat dari kesadaran pribadinya sendiri. Bahwa kalau menurut aturan pemerintah warga yang berumur 17 tahun wajib mempunyai identitas seperti KTP dan sebagainya.

## **2. Kondisi Sosial Budaya**

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seperti halnya masyarakat Denanyar yang merupakan masyarakat dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan beragama Islam. Biasanya warga Denanyar sistem budayanya mengikuti jejak leluhurnya dan masyarakat tersebut masih kental dengan budaya dan kepercayaan Jawa yang kehidupan sehari-harinya sebagian besar menjalankan ritual-ritual Jawa seperti tahlilan yang diadakan setiap malam jum'at, nyekar yang biasanya dilakukan setiap jum'at legi, selamatan kehamilan, kalahiran dan kematian dan yang lain sebagainya. Tradisi-

tradisi tersebut masih dilakukan sampai saat ini dengan tujuan mengirim doa kepada leluhur-lelurur yang telah mendahuluinya.

### **3. Kondisi Sosial Pendidikan**

Menurut data yang peneliti peroleh, bahwa masyarakat desa Denanyar merupakan masyarakat yang tergolong peduli terhadap pendidikan, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai ke perguruan tinggi. Secara garis besar tingkat pendidikan yang dilalui oleh masyarakat.

### **4. Kondisi Sosial Keagamaan**

Sedangkan jika dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat desa Denanyar merupakan masyarakat yang agamis, yang kegiatannya bernuansa keagamaan seperti tahlilan, diba'an dan shalawatan yang diadakan setiap satu minggu sekali dan juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan seperti nyekar yang dilakukan setiap jum'at legi dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dilihat dari aspek agama yang di anutnya, mulai dari agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan lain-lain. Dalam masyarakat Kelurahan Denanyar terdapat tempat ibadah yang terdiri dari masjid, musholla/langgar, vihara dan lain-lain. Dengan adanya tempat ibadah tersebut masyarakat desa Denanyar sangat mudah dalam melaksanakan ibadah seperti shalat jama'ah, kajian-kajian keagamaan seperti tahlilan, diba'an, shalawatan dan lain-lain yang diadakan di masjid-masjid dan musholla-musholla. Jika di lihat dari jumlah tempat

ibadah yang ada dan kegiatan-kegiatan yang di lakukan, maka masyarakat kelurahan Denanyar merupakan masyarakat yang agamis.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Pengertian peran orang tua dan implikasi terhadap perkawinan telah dipaparkan di latar belakang masalah, namun kajian ini terbangun secara sistematis, maka pemaparan ulang tentang peran orang tua dan implikasi terhadap pernikahan dianggap merupakan sesuatu yang sangat penting agar terciptanya pemahaman yang terkait dengan perkawinan tersebut.

### **1. Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Perkawinan Anak di Desa Denanyar Kabupaten Jombang**

Setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rosul. Sebagai orang tua, ketika mempunyai anak yang sudah berkeluarga tentu mengarahkan agar anak-anaknya menjalani hidupnya sesuai ajaran agama agar melahirkan generasi-generasi yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, setelah melakukan wawancara terhadap 10 orang informan tentang Bentuk Keterlibatan Orang Tua dalam Perkawinan, maka dapat dipaparkan bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan menurut masyarakat Desa Denanyar yaitu sebagai berikut :

- a) **Adanya keterlibatan orang tua dapat memberikan dampak yang positif, karena mereka bisa memotivasi anak-anaknya untuk bekerja lebih keras, beribadah lebih taat, dan dapat menciptakan kemandirian terhadap pasangan yang baru menikah.**

Seperti pernyataan Bapak MI seorang tukang becak di Desa Denanyar Jombang,

“Saya mengajarkan anak-anak saya untuk bekerja keras. Karena pada zaman sekarang segala sesuatu tidak mudah didapatkan dan harus diusahakan dengan bekerja keras. Jika generasi muda sekarang tidak diajarkan bekerja keras, maka mereka tidak akan mengerti cara hidup mandiri dan hanya bergantung kepada orang tuanya, dan saya bersyukur karena anak dan menantu saya mengerti keadaan saya sehingga mereka bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga dan orang tuanya sebagai tukang becak yang penghasilannya tidak besar”<sup>44</sup>

Sementara itu, anak bapak MI yang bernama SR berprofesi sebagai seorang guru, mengatakan,

“Alhamdulillah orang tua saya mengajarkan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dengan mereka. Sejak sekolah saya menyadari bahwa orang tua saya bukanlah orang yang berada, sehingga saya harus mengerti keadaanya. Sampai saya lulus dan menikah pun saya berusaha memenuhi kebutuhan saya sendiri dan keluarga baru saya. Sekarang saya sudah mampu hidup mandiri dan membantu ekonomi keluarga saya”<sup>45</sup>

Senada dengan yang dikatakan bapak MI, ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak U yang bekerja sebagai tukang

<sup>44</sup> MI, Wawancara (Jombang, 8 Maret 2018)

<sup>45</sup> SR, Wawancara (Jombang, 8 Maret 2018)

bangunan, beliau juga mengatakan bahwa anak-anaknya harus diajarkan dan diajak bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka.

“Karena saya tidak berpenghasilan besar, maka anak-anak saya harus mandiri mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika mereka bergantung pada saya, maka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan yang lain”

Mengenai hasil dari usaha mereka, penulis menanyakan apakah anak-anaknya tinggal bersama orang tua ataukah memiliki rumah sendiri, dan beliau menjawab,

“Alhamdulillah sedang dalam proses kredit rumah sendiri. Meskipun belum lunas, saya sudah bersyukur karena anak-anak bisa mencari penghasilan sendiri, tidak merepotkan orang tuanya”.<sup>46</sup>

“Iya, saya sedang proses pelunasan rumah saya. Meskipun tidak mewah, saya bersyukur mampu membeli rumah dengan hasil jerih payah saya sendiri. Yang terpenting istri dan anak saya merasa nyaman tinggal di rumah saya sendiri”.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara dua orang diatas, dapat dikatakan bahwa motivasi orang tua sangatlah diperlukan anak yang baru menikah atau mempunyai keluarga sendiri. Agar anak tidak bergantung kepada orang tuanya lagi, maka anak harus bisa belajar dari orang tuanya.

Informan ketiga yang penulis wawancarai yaitu Bapak KH yang berprofesi sebagai Penghulu di Desa Denanyar Jombang. Sebagai seorang penghulu yang dianggap masyarakat mengerti tentang agama, maka Bapak KH tentu ingin anak-anaknya menjalani rumah tangga

<sup>46</sup> U, Wawancara (Jombang, 8 Maret 2018)

<sup>47</sup> BD, Wawancara (Jombang, 9 Maret 2018)

sesuai dengan ajaran agama. Ketika penulis melakukan wawancara dengan beliau, beliau mengatakan,

“Apapun nantinya pekerjaan yang dilakukan anak-anak, bukanlah masalah besar bagi saya. Saya sebagai orang tua tidak menuntut anak untuk berpenghasilan tinggi, akan tetapi saya lebih mengutamakan ajaran agama yang harus ditaati oleh seluruh keluarga saya”.<sup>48</sup>

Menurutnya, sebagai umat Islam yang baik, membangun rumah tangga haruslah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau menambahkan, harta bukanlah segalanya, karena yang utama yaitu agama.

“Kewajiban suami kepada istri bukanlah menjadi orang kaya, melainkan menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Bertanggung jawab menurut saya tidak harus menjadi orang yang kaya raya, akan tetapi bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya”.

Meskipun begitu, bukan berarti Bapak KH melarang anak-anaknya mengejar cita-citanya, hanya beliau mengingatkan untuk tidak terlalu mengejar harta yang berlebihan, cukup untuk menghidup keluarganya dan kebutuhan rumah tangganya.

“Bertanggung jawab juga bukan hanya masalah materi atau uang. Sebagai kepala keluarga, saya menegaskan kepada anak saya untuk menjadi suami yang baik dan dapat menuntut keluarganya di jalan yang benar sesuai syariat Islam. Saya tidak melarang anak-anaknya bekerja sesuai keinginan mereka, akan tetapi harus seimbang dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena tanpa berharap kepada Allah, hasil yang diperoleh saat bekerja tidak akan

<sup>48</sup> KH, Wawancara (Jombang, 9 Maret 2018)

menjadi berkah dan bermanfaat. Maka dari itu saya selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersedekah, zakat dan memberi bantuan-bantuan lainnya agar harta anak-anak bermanfaat untuk orang lain di dunia dan membantu keluarganya saat di akhirat nanti”.

“Saya selalu berpesan jangan sampai pekerjaan anak-anak membuat mereka lupa atau bahkan tidak meluangkan waktunya untuk sholat. Karena semua orang tua ingin anaknya mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, maka hal tersebut tidak akan tercapai jika sebuah keluarga melupakan kewajibannya kepada Allah yang memberi segalanya di kehidupan mereka”.

Beliau menambahkan, pada zaman sekarang segala sesuatu sudah dapat diperoleh dengan mudah. Melalui TV, internet, masyarakat bisa melihat tontonan-tontonan yang bisa menjadi motivasi mereka. Beliau tidak melarang anak-anaknya melihat dakwah yang ada di TV atau internet. Asalkan mereka memilih dengan baik dan bertanya kepada orang yang mengerti ketika mereka tidak memahami apa yang mereka lihat di TV.

Karena segala sesuatu sudah bisa diakses dengan mudah, maka tidak ada alasan untuk generasi muda zaman sekarang menolak untuk belajar agama dengan alasan tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Sudah semestinya anak muda belajar agama bahkan ketika sudah berkeluarga karena keluarga yang tidak diberi bekal agama yang cukup akan melahirkan generasi yang tidak mengerti agama dan berdampak pada moral anak-anak yang semakin hari semakin tidak mempunyai rasa hormat dan malu kepada orang tua. Beliau mengatakan ini akibat orang tua yang kurang maksimal mengajarkan

agama kepada anak-anaknya sehingga anak-anak berani melawan orang tua, guru, bahkan kepada teman mereka sendiri tidak saling menghargai.

“Utamakan ajaran agama karena pendidikan formal bisa didapat dimana saja dan banyak fasilitas. Sedangkan ajaran agama harus dimulai dari orang tua yang memberi contoh kepada anak-anaknya”.

“Ayah saya tidak pernah melarang saya beserta keluarga untuk memilih pekerjaan yang saya lakukan. Hanya beliau selalu menekankan untuk tidak terlalu berambisi dalam mengejar dunia. Saya selalu ingat bahwa setelah hidup di dunia masih ada kehidupan di akhirat. Sehingga saya bekerja dengan niat menghidupi keluarga saya, tidak untuk lainnya”<sup>49</sup>

“Alhamdulillah saya membiasakan anak-anak saya untuk bersedekah, saling tolong menolong. Meskipun tidak banyak tetapi mereka harus dibiasakan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena saya diajarkan ayah saya untuk bersedekah, maka saya mengajarkan ke anak-anak saya seperti itu”

- b) Adanya keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak justru menjadi hambatan karena anak tidak akan menjadi dewasa dan mandiri. Kedewasaan suatu keluarga juga terhambat karena adanya intervensi dari orang tua dalam pengambilan keputusan yang seharusnya keluarga anak dapat melatih kedewasaan mereka dengan memutuskan sendiri permasalahan yang dihadapinya.**

Informan keempat yang menjadi sampel penelitian penulis yaitu Bapak SG. Beliau berprofesi sebagai petani. Penulis menanyakan

<sup>49</sup> PT, Wawancara (Jombang, 10 Maret 2018)

hal yang sama dengan informan lainnya yaitu pendapat beliau mengenai bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan.

“Sejak awal, anak-anak memang tinggal bersama saya. Sehingga mereka terbiasa melibatkan orang tua dalam hal kebutuhan rumah tangga mereka”

Dikatakan Bapak SG, anaknya yang berprofesi menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Jombang, sebenarnya mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Akan tetapi karena terbiasa hidup dengan orang tua, maka mereka sering berharap kepada orang tua mereka. Karena tidak tega dengan anak sendiri, maka orang tua mereka selama ini membiarkan anak-anaknya hidup bersama mereka dengan perlahan member semangat kepada anak-anaknya untuk hidup mandiri.

“Saya sebenarnya tidak keberatan jika anak menantu tinggal bersama saya, akan tetapi saya dan istri berharap agar anak kami bisa mandiri dan belajar mencari nafkah untuk keluarganya sendiri.<sup>50</sup>

Di dalam Islam, tidak ada larangan untuk pasangan suami isteri jikalau mereka ingin tinggal bersama orang tua mereka. Terlebih jika yang menikah adalah anak satu-satunya yang tentu saja akan merawat orang tuanya ketika tua.

“Karena putri saya merupakan anak satu-satunya, maka dengan senang hati saya membiarkan anak dan menantu tinggal bersama saya. Awalnya saya mengizinkan karena untuk menghemat pengeluaran dikarenakan membeli rumah dalam waktu

---

<sup>50</sup> SG, Wawancara (Jombang, 10 Maret 2018)

singkat memerlukan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Akan tetapi semakin lama, mereka semakin tidak mandiri dan melibatkan orang tua mereka ketika mendapati suatu masalah, khususnya keuangan”.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap anak dari bapak SG, beliau mengatakan hal yang sama dengan orang tuanya,

“Sejujurnya saya tidak menginginkan untuk tinggal bersama mertua, terlebih mereka adalah orang tua istri saya. Akan tetapi karena istri saya anak satu-satunya di keluarga mereka, maka istri saya cenderung berat hati meninggalkan orang tuanya”<sup>51</sup>

“Saya seorang petani, sejujurnya dengan tinggal bersama orang tua saya sedikit banyak dibantu oleh mereka. Misalnya keuangan saya yang tidak stabil, seringkali mertua saya membantu kehidupan sehari-hari saya. Sebenarnya saya ingin mandiri, tetapi istri saya yang berat hati meninggalkan orang tuanya sehingga saya belajar hidup bersama mertua. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang serius antara saya dengan mertua saya.”

Keterlibatan orang tua dalam perkawinan juga dapat berbentuk pengambilan keputusan yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Seperti yang dikatakan Bapak SB, beliau adalah seorang petani di jombang.

“Salah satu peran orang tua dalam rumah tangga anak adalah mengarahkan anak agar tidak salah mengambil keputusan. Akan tetapi, hal ini berdampak pada kedewasaan anak-anak dalam mengambil keputusan. Ketika mendapatkan sedikit masalah, mereka akan mengembalikan kepada saya untuk menyelesaikan masalah tersebut”<sup>52</sup>.

Pengambilan keputusan merupakan perwujudan proses yang terjadi dalam keluarga dan merupakan hasil interaksi antara peran anggota keluarga untuk saling mempengaruhi. Dengan mengetahui

<sup>51</sup> WR, Wawancara (Jombang, 10 Maret 2018)

<sup>52</sup> SB, Wawancara (Jombang, 10 Maret 2018)

pola pengambilan keputusan rumah tangga, dapat diketahui pula ada tidaknya dominasi di dalam suatu rumah tangga. Pengambilan keputusan rumah tangga dalam bidang sumber nafkah suami dan istri di desa denanyar masih didominasi oleh suami. Akan tetapi tidak ada larangan untuk istri ketika ingin bekerja dan mencari nafkah. Anak bapak SB yang sudah menikah yaitu LK, mengatakan,

“Terus terang saya merasa masih membutuhkan saran dari orang tua saya. Mereka banyak membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi. Karena saya belum lama menikah, mereka tidak keberatan jika saya meminta saran”<sup>53</sup>

Tidak salah ketika orang tua ikut membantu menyelesaikan masalah anaknya, akan jika tidak belajar mengambil keputusan atas rumah tangganya sendiri, maka selamanya akan bergantung kepada keputusan orang tua. Jika orang tua telah tiada, maka anak akan kesulitan mengambil keputusan dikarenakan terbiasa dengan adanya orang tua. Maka dari itu seharusnya anak belajar sesekali memutuskan masalahnya sendiri.

Seiring dengan perubahan zaman, harapan orang terhadap segala hal juga semakin meningkat. Termasuk di dalamnya adalah harapan terhadap penghasilan dan perbaikan tingkat sosial ekonomi dalam keluarga. Meningkatnya harapan ini mengakibatkan banyak orang kemudian bekerja semakin keras. Di dalam banyak keluarga zaman sekarang, terjadi juga berbagai perubahan pola termasuk dalam

---

<sup>53</sup> LK, Wawancara (Jombang, 10 Maret 2018)

tanggung jawab mencari nafkah di luar rumah. Jika di masa lalu, seorang ayah adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah, pada zaman sekarang sosok ibu pun sudah mulai banyak yang turun di dunia kerja termasuk bekerja di luar rumah.

Semakin banyaknya sosok ibu dalam keluarga yang masuk dunia kerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya terkait dengan pengasuhan anak. Dalam budaya masyarakat kita, tugas pengasuhan anak didominasi oleh ibu. Mereka tidak melakukan pekerjaan mencari nafkah di luar rumah. Oleh karenanya, waktu dan perhatian mereka benar-benar difokuskan untuk membesarkan anaknya dari lahir hingga dewasa. Akan tetapi pada saat ini, saat para ibu mulai ikut bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga, tugas mengasuh anak mulai bergeser. Beberapa keluarga menyerahkan anaknya kepada tempat penitipan anak, atau menyewa pengasuh anak. Kebanyakan, mereka menitipkan anaknya kepada orang tuanya atau kakek dan nenek dari anaknya. Kakek dan nenek dapat melakukan fungsi pengasuhan bagi cucunya seperti merawat, menemani bermain hingga mengantar ke sekolah. Seperti yang dialami Ibu SN, beliau adalah orang tua sekaligus nenek bagi cucunya.

“Ketika anak saya bekerja, maka cucu dititipkan kepada saya. Saya tidak khawatir karena cucu saya asuh, karena dibandingkan dengan pengasuh yang disewa untuk merawat

cucu saya. Selain itu, saya bahagia sebagai nenek ketika di masa tua saya bisa terhibur dengan kehadiran cucu”.<sup>54</sup>

Akan tetapi, dampak dari anak yang diasuh nenek atau kakeknya adalah pola pengasuhan yang berbeda antara orang tuanya dengan neneknya. Hal ini bisa mengakibatkan persaingan dalam mengasuh anak. Bersama kakek dan neneknya, anak cenderung dimanjakan karena nenek yang ingin melihat cucunya bahagia. Sedangkan bersama orang tuanya, anak mungkin menerima aturan yang berbeda dengan nenek kakeknya.

“Saya seringkali memperbolehkan cucu untuk membeli makanan yang dia suka, akan tetapi oleh orang tuanya, cucu saya dilarang membeli makanan sembarangan di sekolah. Hal ini menyebabkan cucu merasa bingung harus mengikuti siapa, orang tua atau neneknya”.

Menghadapi masalah ini, seharusnya kedua pihak terlebih dahulu berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama mengenai apa yang perlu dan tidak perlu diberikan kepada anak. Pilihan cara pengasuhan bukan didasarkan pada keinginan pengasuh saja akan tetapi harus berdasarkan kebutuhan anak. Oleh karena itu daripada bersaing, lebih baik kedua belah pihak melakukan kerja sama dalam proses pengasuhan. Anak ibu SN yaitu ibu MM dan suaminya, yang sama-sama berprofesi sebagai guru, hampir tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak mereka.

---

<sup>54</sup> SN, Wawancara (Jombang, 15 Maret 2018)

“Saya mengajar dari pagi hingga sore, waktu luang saya hanya pada saat malam hari menemani mereka bermain atau sekedar menonton TV. Itupun kalau saya sedang tidak ada tugas tambahan di rumah. Sehingga sejak pagi, anak saya bermain dan sekolah diantar neneknya (ibu saya). Alhamdulillah anak saya tidak rewel, meskipun seringkali mereka bertanya kapan saya libur sekolah dan pulang lebih cepat”<sup>55</sup>

Setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Orang tua pasti ingin anak mereka sukses di dunia dan akhirat. Mereka ingin anak-anaknya hidup bahagia, mempunyai karir mantap, dan penghasilan tetap yang cukup. Sayangnya, tidak semua orang tua memahami bahwa masing-masing anak memiliki karakter, kepribadian dan cita-cita. Seringkali orang tua memaksakan kehendak anak tanpa memikirkan perasaan anak hanya karena orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kepada Bapak AY, penulis menanyakan keterlibatan beliau dalam rumah tangga anaknya. Karena beliau bekerja di Kantor Kelurahan, beliau meminta agar anaknya mengikuti jejak beliau bekerja di Kantor Kelurahan juga.

“Lebih baik bekerja dengan orang tua, agar lebih dekat dan tidak perlu jauh-jauh dalam mencari nafkah. Sebagai pegawai pemerintah, maka honor yang diperoleh tentu sudah dijamin setiap bulannya beserta tunjangan-tunjingannya. Saya tidak mendukung ketika anak ingin berwiraswasta dengan membuka usaha kecil di rumahnya, karena menurut saya hasil yang akan diperoleh akan tidak pasti. Lebih baik menjadi seperti saya yang bekerja untuk

---

<sup>55</sup> MM, Wawancara (Jombang, 19 Maret 2018)

pemerintah agar bisa mendapatkan nafkah untuk menghidupi keluarganya”.<sup>56</sup>

Sebenarnya, wajar saja jika orang tua berharap anak-anak mereka dapat mewujudkan keinginan orang tuanya. Tapi orang tua pun perlu tahu bahwa memahami bahwa memaksakan kehendak bukanlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ada dampak yang sangat fatal bagi anak yaitu dapat menurunkan semangatnya dalam bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal bahkan anak bisa sering melakukan kesalahan karena tidak bekerja sesuai dengan keinginan atau cita-citanya. Maka anak harus diberi kebebasan memilih karir dan pekerjaannya sendiri supaya mereka melakukan pekerjaan dengan maksimal seperti yang dikatakan anaknya yaitu Bapak HR.

“Sejak saya menikah dengan istri saya, bapak sudah mengarahkan saya untuk ikut bekerja dengan beliau. Awalnya saya ragu karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Akan tetapi setelah saya jalani saya merasa bersyukur karena bantuan bapak saya menjadi lebih mudah mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup”<sup>57</sup>

- c) **Orang tua tidak terlibat dalam rumah tangga anak. Artinya, anak diberikan kesempatan untuk belajar mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini akan menciptakan kedewasaan bagi anak dan keluarganya karena masing-masing keluarga akan fokus dengan rumah tangganya sendiri.**

<sup>56</sup> AY, Wawancara (Jombang, 15 Maret 2018)

<sup>57</sup> HR, Wawancara (Jombang, 19 Maret 2018)

Sebagai orang tua, wajar jika ingin memantau rumah tangga anaknya, apakah berjalan dengan baik atau terdapat masalah. Akan tetapi orang tua yang baik akan memberi kesempatan anak untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri sebelum membantu memecahkan masalah anaknya. Jika orang tua terlalu ikut campur dengan masalah anaknya maka anak dan pasangannya tidak akan belajar untuk dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup mereka. Seperti yang Ibu MR katakan,

“Menantu saya sering menilai jika saya sebagai mertua terlalu cerewet dan suka ikut campur masalah keluarga. Saya mengakui bahwa sebagai ibu, ingin yang terbaik untuk anak akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan yang dipertimbangkan oleh anak dan pasangannya. Maka dari itu saya lebih memilih untuk melepaskan anak untuk hidup bersama pasangannya”.<sup>58</sup>

“Akan tetapi bukan berarti saya tidak lagi peduli dengan rumah tangga anak. Sesekali saya menanyakan apakah ada masalah dalam keluarga mereka, apakah hubungannya baik-baik saja dengan suaminya, dan saya tidak keberatan jika anak-anak menjadikan saya sebagai tempat berkeluh kesah.”

“Sebagai orang tua hanya bisa memberi nasehat yang baik, saran yang membantu menyelesaikan masalahnya, akan tetapi keputusan akhir berada di tangan anak-anak. Saya sebagai orang tua tidak bisa memaksakan harus seperti yang saya sarankan, dengan begitu anak tidak merasa bahwa saya atau mertuanya terlalu ikut campur dalam masalah keluarganya”

Sedangkan anak ibu MR yaitu NS, mengatakan,

“Saya senang memiliki orang tua yang percaya terhadap keputusan anak-anaknya. Termasuk dalam rumah tangga keluarga saya. Ibu dan ayah tidak pernah ikut campur masalah dalam rumah tangga kami, hanya sesekali memberikan saran sebagai orang tua.

<sup>58</sup> MR, Wawancara (Jombang, 19 Maret 2018)

Bagi saya kepercayaan dari orang tua lah yang bisa menjadikan rumah tangga saya berjalan dengan baik”<sup>59</sup>

Sependapat dengan Ibu MR, Bapak MN juga mengatakan hal yang sama,

“Ketika anak saya menikah, saya membiarkan jika mereka ingin tinggal terpisah dengan saya dan ingin membeli rumah sendiri. Saya khawatir jika tinggal bersama orang tua, akan terjadi perbedaan cara pandang dalam rumah tangga anak dan orang tuanya”.<sup>60</sup>

“Misalnya dalam hal pengasuhan anak. Dengan adanya dua kepala rumah tangga yang hidup dalam satu rumah, maka saya khawatirkan akan berbeda pola pikir dan perlakuan terhadap anak dan cucu saya”

Begitupun dengan Bapak AG yang berprofesi sebagai TNI, sehingga beliau lebih sering berada diluar rumah. Beliau mengatakan bahwa rumah tangga anaknya baik-baik saja meskipun tidak setiap hari bertemu dengan beliau. Karena menurutnya, anak dan istrinya sudah cukup dewasa untuk mengatasi setiap masalah yang ada dalam rumah tangganya sehingga tidak perlu bimbingan orang tua yang terlalu sering.

“Saya hanya menekankan pada anak-anak agar tidak memutus silaturahmi antara keluarga saya dengan keluarga baru mereka. kami sesekali mengadakan acara keluarga demi menjalin hubungan yang baik dengan anak cucu saya. Dengan begitu hubungan kami tetap terjalin dengan baik tanpa keterlibatan yang jauh dari saya terhadap anak-anak.”<sup>61</sup>

<sup>59</sup> NS, Wawancara (Jombang, 19 Maret 2018)

<sup>60</sup> MN, Wawancara (Jombang, 20 Maret 2018)

<sup>61</sup> AG, Wawancara (Jombang, 20 Maret 2018)

Bila memungkinkan, sebaiknya keluarga baru memang tinggal terpisah dengan orang tuanya sehingga hubungannya lebih harmonis dan tidak penuh ketegangan.

“Sudah menjadi hal yang wajar jika setelah menikah pasangan mengutamakan untuk membangun kebahagiaan keluarganya termasuk menghindari dari situasi yang begitu mudahnya menyulut amarah. Demi menjaga hubungan baik, menantu dan mertua sebaiknya tinggal terpisah supaya masing-masing keluarga lebih fokus membina hubungan rumah tangganya sendiri.”

Menjalin hubungan baik dengan orang tua atau mertua bukanlah hal yang mudah dilakukan, terlebih bagi seorang yang baru masuk dalam keluarga tersebut. Jadi jika memungkinkan lebih baik menghindari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga yang sebenarnya baik-baik saja.

Memilih tinggal terpisah dengan mertua tidak menunjukkan seseorang adalah menantu dan anak-anak yang durhaka sebab ini juga untuk kebaikan cucu-cucu mereka yang pasti lebih bahagia melihat orang tua dan nenek mereka hidup rukun. Meskipun tidak setiap hari bertemu, akan lebih baik daripada tinggal satu atap yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan anak melihat orang tua dan nenek kakeknya berbeda pendapat dalam rumah tangga. Tinggal terpisah dengan orang tua hanyalah perpisahan fisik, jalinan emosional akan terbangun dengan baik seiring selisih paham yang semakin berkurang. Lagipula sebagai seorang yang dewasa

selayaknya mampu menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk bagi keluarga dan anak-anaknya.

Keluarga baru yang tinggal terpisah dari mertua akan lebih mudah belajar, menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan pendamping suami dengan baik. Suami akan cepat memahami bagaimana seharusnya mengasihi istri dan mendidik anak-anak, begitupun istri lebih mudah belajar bagaimana menghormati suami dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Artinya, pasangan dan anak-anak akan lebih mudah menggapai cita-cita dan visi rumah tangga menjadi keluarga yang damai dan tentram serta menjadi inspirasi bagi keluarga lain.

Tabel 4.1

Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan

No.	Nama Informan	Bentuk Keterlibatan Orang Tua	Implikasi dalam Perkawinan Anak
1.	1) Bapak MI 2) Bapak U 3) Bapak KH	1) Motivasi Peningkatan Kerja 2) Motivasi Keagamaan dan Semangat Beribadah	1) Bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri 2) Keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga 3) Anak dapat membantu meringankan beban

			<p>orang tuanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri</p> <p>4) Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan cara bekerja mencari nafkah, dan kebutuhan rohani dengan beribadah.</p> <p>5) Pasangan yang baru menikah dibekali ilmu agama yang cukup sehingga dapat melahirkan generasi yang juga paham syariat agama.</p>
2.	<p>1) Bapak SG</p> <p>2) Bapak SB</p> <p>3) Ibu SN</p> <p>4) Bapak AY</p>	<p>3) Intervensi Ekonomi</p> <p>4) Intervensi Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga</p> <p>5) Intervensi Sebagai Nenek dalam Pengasuhan Cucu Karena Ibu Kandung Bekerja Diluar</p> <p>6) Intervensi Karir Sesuai Keinginan Orang Tua</p>	<p>6) Anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua</p> <p>7) Menjadi beban orang tua yang seharusnya tidak ikut campur masalah keuangan keluarga anak</p> <p>8) Tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan intervensi dari orang tua</p> <p>9) Kepala keluarga tidak mempunyai pendirian yang tetap dengan selalu mengikuti keputusan orang tuanya</p> <p>10) Memberi beban kepada orang tua yang masih mempunyai pekerjaan</p> <p>11) Menjadikan anak bingung dengan pola</p>

			<p>pengasuhan yang berbeda antara orang tua dengan neneknya</p> <p>12) Anak menjadi tidak maksimal dalam melakukan pekerjaan yang dipaksa</p>
3.	<p>1) Bapak MN</p> <p>2) Ibu MR</p> <p>3) Bapak AG</p>	<p>7) Memberi Kebebasan Kepada Keluarga Anak</p>	<p>13) Melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya</p> <p>14) Terciptanya keluarga baru yang mandiri</p> <p>15) Anak lebih fokus dengan masa depan keluarganya karena tidak ada campur tangan oleh orang tuanya</p>

## 2. Implikasi Keterlibatan Orang Tua dalam Perkawinan Anak

### Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa di Desa Denanyar Jombang terdapat 3 tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan beserta implikasinya. Tiga tipologi tersebut yaitu yang pertama berupa motivasi semangat peningkatan kerja, keagamaan dan beribadah. Implikasinya yaitu bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri, keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan

rumah tangga serta anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Tipologi yang kedua yaitu berupa intervensi karir sesuai dengan keinginan orang tua, intervensi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, intervensi ekonomi dan intervensi dalam pengasuhan anak. Dampaknya, anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua, menjadi beban orang tua yang seharusnya tidak ikut campur masalah keuangan keluarga anak, tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan intervensi dari orang tua serta kepala keluarga tidak mempunyai pendirian yang tetap dengan selalu mengikuti keputusan orang tuanya.

Dan tipologi yang ketiga yaitu memberi kebebasan anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya, terciptanya keluarga baru yang mandiri serta anak lebih fokus dengan masa depan keluarganya karena tidak ada campur tangan oleh orang tuanya. Dari tiga bentuk keterlibatan tersebut, akan dianalisis menggunakan pendekatan Maqasid Syariah Jasser Auda.

Maqasid terbagi menjadi tiga strata. Pertama *al-dlaruriyyat* (primer) yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak

akan tercapai. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariaan yaitu Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. Kedua yaitu al-Hajiyat (sekunder), yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Sedangkan yang ketiga yaitu al-Tahsiniyyat yaitu kemaslahatan yang bertujuan mengkomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.

#### **1. *Al-dlaruriyyat* (primer)**

*Al-dlaruriyyat* (primer) yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak akan tercapai. Dari tiga tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan sesuai dengan hasil wawancara, maka dapat dikatakan yang termasuk faktor *al-dlaruriyyat* yaitu bentuk intervensi seperti intervensi ekonomi, intervensi pengambilan keputusan rumah tangga, intervensi pengasuhan, dan intervensi karir sesuai kehendak orang tua. Hal tersebut dikarenakan bentuk intervensi yang seperti itu bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia yang dijalani oleh pasangan yang menikah. Orang tua memberikan intervensi demikian karena menginginkan anaknya akan mempunyai kehidupan sejahtera di dunia.

Dalam faktor *al-dlaruriyyat*, bentuk-bentuk keterlibatan orang tua yang berupa intervensi dapat termasuk ke dalam 5 prinsip syariah yang terdapat di strata *al-dlaruriyyat* yaitu :

1) Memelihara agama

Islam memerintahkan agar orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kehidupan lainnya. Tanggung jawab orang tua diberikan sejak lahir bahkan sampai anak sudah menikah dan mempunyai keluarga baru, akan tetapi orang tua tetap bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun agar anaknya dapat membina keluarga yang baik sesuai syariah Islam. Sebagai salah satu prinsip dari 5 prinsip yang ada dalam *al-dlaruriyyat*, memelihara agama dapat diwujudkan dengan bentuk intervensi orang tua kepada anak-anaknya dalam hal kebaikan.

2) Memelihara akal

Bentuk keterlibatan orang tua sesuai hasil wawancara yang termasuk dalam usaha memelihara akal yaitu intervensi orang tua ketika mengambil keputusan untuk anak-anaknya. Sebagai orang yang lebih berpengalaman, tentu orang tua tidak ingin anaknya hidupnya tersesat karena salah mengambil keputusan. Maka dari itu sebagai orang tua, sudah semestinya memberikan masukan kepada anaknya terlebih jika mempunyai anak yang baru saja menikah dan membangun rumah tangga baru bersama keluarganya, maka nasehat dari orang tua sangat berpengaruh dalam hidup anak.

### 3) Memelihara harta

Memelihara harta merupakan suatu kewajiban karena segala sesuatu yang diberikan Allah SWT sudah seharusnya dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Dalam memelihara harta, orang tua sebagai wali anak mempunyai tanggung jawab memberi nafkah sampai anak mampu mencari nafkah dengan sendirinya. Maka orang tua membantu ekonomi anak dikarenakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua ketika anak membutuhkan.

### 4) Memelihara keturunan

Salah satu bentuk memelihara keturunan adalah dengan merawat baik-baik anak yang diberikan oleh Allah SWT. Merawat anak adalah suatu kewajiban bagi semua orang tua, termasuk keturunan yang ada dalam keluarganya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, implementasi dari memelihara keturunan yaitu merawat anak dan cucu yang dilakukan oleh orang tua demi pertumbuhan anak-anak dan cucunya. Jika orang tua yang merawat cucunya maka akan lebih baik dikarenakan lebih dekat hubungan darahnya dari pada dititipkan ke tempat pengasuhan anak. Dengan begitu anak dan keturunan dapat terpelihara dengan baik di dalam keluarganya.

### 5) Memelihara jiwa

Bentuk keterlibatan orang tua yang berupa intervensi dalam pemilihan karir termasuk salah satu upaya menjaga jiwa. Orang tua

menginginkan anaknya melakukan pekerjaan yang baik dan berharap anak mendapatkan yang terbaik dari apa yang dikerjakannya sehingga bisa menjalani hidupnya dan keluarganya dengan baik.

Lima prinsip maqasid ini termasuk dalam faktor ad-dlaruriyyat yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang seimbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka segala sesuatu yang bertujuan untuk mewujudkan kelima unsure itu adalah baik dan harus dikerjakan.

## **2. *Al-Hajiyyat* (sekunder)**

*Al-Hajiyyat* (sekunder), yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan termasuk dalam prinsip *al-Hajiyyat* yaitu memberi motivasi. Motivasi yang diberikan orang tua dapat berupa semangat bekerja, semangat beribadah, serta pengetahuan agama yang diberikan sebagai bekal untuk pasangan yang menikah.

Orang tua memberikan motivasi kepada anaknya bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil langkah. Tugas orang tua adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya bahkan sampai anak sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri, orang tua tetap mempunyai kewajiban mengarahkan anak dan keluarganya agar terhindar dari kesulitan. Motivasi dari

orang tua bisa menjadi pengaruh terhadap corak kehidupan bagi anak dan keluarganya. Dengan memberikan contoh yang baik, maka anak akan terbiasa dengan kebiasaan baik tersebut dan diteruskan kepada anak dan keturunannya.

Di dalam keluarga, bapak dan ibu terbebani kewajiban alamiah dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai penerima amanat dari Allah SWT. Dan secara kodrati orang tua terdorong untuk membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia dewasa, berkehidupan yang layak, bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian orang tua dituntut menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya, serta memberikan sikap dan ketrampilan yang memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya, memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga baik yang bersifat fisik maupun psikis.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip *al-Hajiyyat* yang menekankan pentingnya mengarahkan manusia ke jalan yang benar agar terhindar dari kesulitan dan kehancuran. Maka segala bentuk motivasi dan nasehat yang diberikan orang tua dengan tujuan agar anak tidak tersesat, harus dilaksanakan dengan baik oleh anak beserta keluarganya. Karena keberadaan *al-Hajiyyat* dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan umat manusia.

### 3. *At-Tahsiniyyat*

Al-Tahsiniyyat yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan. Al-Tahsiniyyat dapat berupa kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.

Dalam hal keterlibatan orang tua dalam perkawinan, *at-Tahsiniyyat* dapat diwujudkan dengan cara memelihara keluarga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengatur hidupnya sendiri, yang bertujuan untuk melatih kedewasaan anak dan keluarganya serta untuk memperbaiki kehidupan yang dijalani anak. Maka dari itu orang tua bersikap netral dengan tidak mencampuri urusan rumah tangga anak. Dengan begitu anak akan berusaha memperbaiki hidupnya beserta keluarganya.

Dalam Islam, tidak ada kewajiban bagi pasangan yang baru menikah jika ingin tinggal sendiri atau bersama orang tuanya. Akan tetapi pasangan yang baru menikah akan lebih baik jika tinggal sendiri membangun keluarganya yang baru sehingga tidak merepotkan orang tua sekaligus belajar hidup mandiri bersama pasangan barunya.

Demi mewujudkan keluarga yang sakinah, orang tua tidak harus turut serta dalam rumah tangga anak, karena dikhawatirkan dapat merusak hubungan antara keluarga orang tua dan keluarga anak

tersebut. Prinsip *at-Tahsiniyyat* bertujuan untuk membiasakan perilaku yang baik, maka seharusnya anak dan orang tua menjalin hubungan melalui silaturahmi dengan baik, tidak saling ikut campur masalah internal keluarga, akan tetapi selalu member kabar agar antara orang tua dan anak tidak saling membenci dan berdampak pada hubungan yang buruk





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Di dalam masyarakat Denanyar Jombang terdapat 3 tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan beserta implikasinya. Tiga tipologi tersebut yaitu :
  - a. Berupa motivasi semangat peningkatan kerja, keagamaan dan beribadah. Implikasinya yaitu bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga

secara mandiri, keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga

b. Berupa intervensi karir sesuai dengan keinginan orang tua, intervensi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, intervensi ekonomi dan intervensi dalam pengasuhan anak. Dampaknya, anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua dan tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan intervensi dari orang tua serta kepala keluarga tidak mempunyai pendirian yang tetap dengan selalu mengikuti keputusan orang tuanya.

c. Memberi kebebasan anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya, terciptanya keluarga baru yang mandiri serta anak lebih fokus dengan masa depan keluarganya karena tidak ada campur tangan oleh orang tuanya.

2. Sedangkan implikasi adanya keterlibatan orang tua dalam perkawinan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda adalah :

a. *al-dlaruriyyat* (primer) yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Bentuk keterlibatan orang tua yaitu berupa intervensi seperti intervensi ekonomi dan karir.

b. *al-Hajiyyat* (sekunder), yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan.

Bentuk keterlibatannya dapat berupa motivasi seperti motivasi keagamaan, pekerjaan dan semangat beribadah.

- c. Al-Tahsiniyyat yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan. Bentuk keterlibatannya berupa sikap menjaga hubungan silaturrahi antara keluarga anak dengan keluarga orang tua dengan tidak mencampuri urusan rumah tangga satu sama lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian agar masyarakat lebih memahamai dan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan orang tua sebaiknya memberikan bekal agama yang cukup kepada pasangan yang akan menikah atau sedang menjalani rumah tangga baru bersama keluarganya, agar mereka tidak salah dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Bekal tersebut bisa diberikan dalam bentuk penyuluhan pra nikah yang bisa diselenggarakan oleh badan yang terkait seperti KUA (Kantor Urusan Agama).
2. Meminimalisir dampak negatif dari adanya keterlibatan orang tua dalam perkawinan dengan cara tidak terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak, memberi kebebasan anak dan keluarganya untuk

menyelesaikan masalah mereka, dan menjaga hubungan agar tetap baik antara mertua dan menantunya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Auda, Jasser, 2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga
- Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāṣid*, h. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008)
- Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Ahkām al-Shar’iyyah wa ‘Ilaluhā*, diunduh dari [http://www.jasserauda.net/modules/Research\\_Articles/pdf/article1A.pdf](http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf) diakses pada 27 Maret 2018
- Faisal, Sanapiah. *Format – Format Penelitian Sosial*.(Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005)
- Fauzil Adhim, Mohammad, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002)
- Ghoni, M. Djunaidi & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 )
- Held, Virginia, *Etika Moral, Pembetulan Tindakan Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 1989)
- Kartini kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta : UII Press)
- Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010)
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983)
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mubarak, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung : Pustaka Bani Qurays, 2005)

- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, (Beirut :Dar Al Kitab al Farabi, 1973)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012)
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002)
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, ( Yogyakarta : UII Press, 1986)
- Thayib, Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lesfi, 1994)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVUS/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/892/2018  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Desa Denanyar  
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Mohammad Dhiyauddin  
NIM : 13210038  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan prespektif maqasid syariah jasir auda'** (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
3. Kabag. Tata Usaha.




**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN JOMBANG**  
**KEPALA DESA DENANYAR**  
 Jl. KH. Bisri Syansuri No. 30 Jombang Telp 0321-874059 Kodepos 61416

Nomor : 100/ ~~1163~~ 1415.53.6/2018  
 Status : Penting  
 Sampiran : -  
 Hal : **Pemberian Ijin Penelitian**

Jombang, 12 April 2018  
 Kepada :  
 Yth. **Dekan Fakultas Syariah**  
**UIN MALANG**  
 di -  
 Malang

Menindaklanjuti Surat dari UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH, Nomor : Un.03.2/TL.01/892/2018, tentang Ijin Penelitian atas:

Nama : MOHAMMAD DHIYAUDDIN  
 NIM : 13210038  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah ( Hukum Keluarga Islam )

Yang akan digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsinya yang berjudul “ **Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah Jasir Auda’** ” ( Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).

Dengan ini Kami, Kepala Desa Denanyar memberikan IJIN PENELITIAN untuk kegiatan tersebut.

Demikian surat ini dibuat dan harap menjadikan periksa adanya.




### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Dhiyauddin  
 NIM : 13210038  
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiiyah  
 Judul Skripsi : Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan  
 Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang  
 Kabupaten Jombang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 1 Februari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
2	Selasa, 13 Februari 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Rabu, 28 Februari 2018	BAB I, II, III	
4	Kamis, 1 Maret 2018	Revisi BAB I,II,III	
5	Rabu, 7 Maret 2018	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Jumat, 16 Maret 2018	Konsultasi Hasil Wawancara	
7	Jumat, 23 Maret 2018	BAB IV, V	
8	Selasa, 27 Maret 2018	Revisi BAB IV, V	
9	Selasa, 3 April 2018	Revisi BAB IV	
10	Sabtu, 7 April 2018	Revisi BAB IV, V	
11	Senin, 9 April 2018	Abstrak	
12	Rabu, 11 April 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 4 April 2018  
 Mengetahui,  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiiyah

  
Dr. Sudirman, MA  
 NIP 19770822200501003